



P U T U S A N

No. 1098 K/Pid /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata
binti Hadi Suwito;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal lahir: 36 Tahun / 22 Juli 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Jusin Kelurahan Susukan Kecamatan
Ciracas Kodya Jakarta Timur;
Jl. Sepakat 5 Kelurahan Cilangkap
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.278/2009/S.140.TAH/PP/2009/MA tanggal 13 Mei 2009 Terdakwa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2009;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279/2009/S.140.TAH/PP/2009/MA tanggal 13 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata Binti Hadi Suwito pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2007 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira jam : 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor CV. Aluminium Citra Sentosa Komplek Pertokoan Darmo Park II Blok 6 No. 3 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk pengajuan aplikasi Kartu Kredit ke beberapa Bank, Terdakwa dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan 1 (satu) unit komputer beserta printernya dan di dalam komputer tersebut sudah ada form KTP yang sudah di scanner sebelumnya, kemudian data dan form KTP tersebut oleh Terdakwa diganti dengan data/ identitas orang lain yang data / identitasnya adalah fiktif/ palsu, lalu oleh Terdakwa data/ identitas yang fiktif/ palsu tersebut di cetak/ print, selanjutnya KTP palsu yang sudah tercetak tersebut dilampirkan dalam aplikasi permohonan Kartu Kredit ke beberapa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, KTP palsu yang diajukan aplikasi permohonan Kartu Kredit oleh Terdakwa tersebut antara lain :

- a. Untuk PT. Bank UOB BUANA Jalan Coklat No.12 Surabaya :
 - Atas nama Chenadi Hadiangoro alamat Jalan Lebakrejo III-A/7 RT.005 RW.001 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4027 3620 0040 9255;
 - Atas nama Sandra Anita alamat Jalan Jemursari VIII/30 RT.002 RW.010 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4026 9520 0017 8321;
 - Atas nama Surya Dewanto Yuwono alamat Jalan Pacar Kembang V/29 RT.009 RW.007 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4026 9520 0023 4553;
- b. Untuk PT. Bank Niaga Jalan Kertajaya No.133 Surabaya :
 - Atas nama Reza Dyah Kurniawati alamat Pondok Manggala Blok A-3/5 RT. 001 RW. 005 Kel. Balas Klumprik Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 5481 1702 0121 2527;
- c. Untuk Anz Panin Bank alamat BRI Tower Lantai 11 Jalan Basuki Rachmat No.122 Surabaya :
 - Atas nama Setyarini alamat Jalan Pagerwojo No.6 Sidoarjo RT.1 RW.1 Kel. Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo, dengan No. Kartu Kredit 4157 3501 1163 2008;
 - Atas nama Linda Riyandi alamat Jl. Bendul Merisi Permai Gg. I/06 RT.003 RW.009 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4157 3501 1007 2008;
- d. Untuk PT. Bank Lippo alamat Jalan Tidar No.23-25 Surabaya :
 - Atas nama Wiwin Meinawati alamat Perumahan Chris Kencana A-1 No.7 RT.005 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4568 7810 2928 8009;
- e. Untuk PT. Bank Bukopin Alamat Jalan Darmo No. 30 Lantai II Surabaya :
 - Atas nama Imelda Anggun L alamat Royal Park 2 TK 3 No.53 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4211 6801 1859 4007;

Bahwa nama-nama dan alamat-alamat yang diajukan untuk aplikasi permohonan Kartu Kredit ke beberapa bank oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif alias tidak terdaftar dalam catatan kependudukan pada alamat yang dimaksud;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank UOB Buana mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Niaga mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ANZ Panin Bank mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.004.618,- (dua belas juta empat ribu enam ratus delapan belas rupiah), PT. Bank Lippo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan PT. Bank Bukopin mengalami kerugian lebih kurang Rp.18.119.000,- (delapan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya berjumlah Rp.62.623.618,- (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata Binti Hadi Suwito pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, Terdakwa telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk mengajukan aplikasi Kartu Kredit ke beberapa Bank, Terdakwa dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan 1 (satu) unit komputer beserta printernya dan di dalam komputer tersebut sudah ada form KTP yang sudah di scanner sebelumnya, kemudian data form KTP tersebut oleh Terdakwa diganti dengan data / identitas orang lain yang data / identitasnya adalah fiktif / palsu, lalu oleh Terdakwa data / identitas yang fiktif / palsu tersebut dicetak / print, selanjutnya KTP palsu yang sudah tercetak tersebut dilampirkan dalam aplikasi permohonan Kartu Kredit ke beberapa Bank, KTP palsu yang diajukan aplikasi permohonan Kartu Kredit oleh Terdakwa tersebut antara lain :

a. Untuk PT. Bank UOB Buana Jalan Coklat No.12 Surabaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Chenadi Hadiangoro alamat Jalan Lebakrejo III-A/7 RT.005 RW.001 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4027 3620 0040 9255;
- Atas nama Sandra Anita alamat Jalan Jemursari VIII/30 RT.002 RW.010 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4026 9520 0017 8321;
- Atas nama Surya Dewanto Yuwono alamat Jalan pacar Kembang V/29 RT.009 RW.007 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4026 9520 0023 4553;
- b. Untuk PT. Bank Niaga Jalan Kertajaya No.133 Surabaya;
 - Atas nama Reza Dyah Kurniawati alamat Pondok Manggala Blok A-3/5 RT.001 RW.005 Kel. Balas Klumprik Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 5481 1702 0121 2527;
- c. Untuk ANZ Panin Bank alamat BRI Tower Lantai 11 Jalan Basuki Rachmat No.122 Surabaya :
 - Atas nama Setyarini alamat Jalan Pagerwojo No.6 Sidoarjo RT.1 RW.1 Kel. Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo, dengan No. Kartu Kredit 4157 3501 1163 2008;
 - Atas nama Linda Riyandi alamat Jl. Bendul Merisi Permai Gg. I/06 RT.003 RW.009 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4157 3501 1007 2008;
- d. Untuk PT. Bank Lippo alamat Jalan Tidar No.23-25 Surabaya :
 - Atas nama Wiwin Meinawati alamat Perumahan Chris Kencana A-1 No.7 RT.005 RW.002 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4568 7810 2928 8009;
- e. Untuk PT. Bank Bukopin alamat Jalan Darmo No. 30 Lantai II Surabaya :
 - Atas nama Imelda Anggun L alamat Royal Park 2 TK 3 No.53 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsari Kota Surabaya, dengan No. Kartu Kredit 4211 6801 1859 4007;

Bahwa setelah aplikasi permohonan Kartu Kredit tersebut di acc / disetujui oleh pihak Bank, maka Kartu Kredit-Kartu Kredit tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk belanja antara lain di : Tunjungan Plaza, Delta Plaza, Pakuwon Trade Center (PTC) dan Terdakwa juga melakukan penarikan dana secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank UOB Buana mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), PT. Bank Niaga mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ANZ Panin Bank mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.004.618,- (dua belas juta empat ribu enam ratus delapan belas rupiah), PT. Bank Lippo mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Bank Bukopin mengalami kerugian lebih kurang Rp.18.119.000,- (delapan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya berjumlah Rp.62.623.618,- (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 09 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata Binti Hadi Suwito bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dengan sengaja membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu surat dakwaan Jaksa /Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata Binti Hadi Suwito selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set komputer, sebuah mesin printer merk HP type F-380, sebuah mesin Faximile merk Panasonic type KX-PT933, sebuah stempel CV. Citra Aluminium Sentosa. Sebuah stempel PT. Alam Persada, 9 (sembilan) lembar Kartu Kredit (selembar kartu kredit dari Lippo Bank No.4568 7810 2928 8009 An. Wiwin Meinawati, 3 (tiga) lembar kartu kredit dari Bank UOB Buana No. 4027 3620 0040 9255 An. Chenadi Hadianoro, No. 4026 9520 0017 8321 An. Sandra Anita dan No. 4026 9520 0023 4553 An. Surya Dewantoro Yuwono dan 3 (tiga) buah Hand Phone (merk Nokia type 3315, merk Sony Ericson type J230i dan merk Digiboy type CECT T586, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar formulir permohonan kartu kredit Bank UOB (asli) masing-masing atas nama Chenadi Hadianoro, Sandra Anita dan Surya Dewanto Yuwono, dikembalikan kepada yang berhak (Bank UOB);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar formulir permohonan kartu kredit dari ANZ Panin Bank (asli) masing-masing atas nama : Linda Riyandi, Setyarini dan Sandra Anita, dikembalikan kepada yang berhak (ANZ Panin Bank);
 - 1 (satu) bendel aplikasi permohonan kartu kredit dari PT. Bank Lippo, Tbk (asli) atas nama Wiwin Meinawati yang dilampiri dengan : hasil survey by phone (asli), slip BII tanggal 26 November 2007, Billing tagihan BII bulan November 2007 (asli), slip gaji PT. Surya Hadi Sentosa (asli), dan BI Checking (asli), dikembalikan kepada yang berhak (PT.Lippo Bank);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3872/Pid.B/2008/PN.SBY. tanggal 12 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ernawati alias Shinta Rianti alias Renata Binti Hadi Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set komputer, sebuah mesin printer merk HP type F-380, sebuah mesin Faximile merk Panasonic type KX-PT933, sebuah stempel CV. Citra Aluminium Sentosa, sebuah stempel PT. Alam Persada, 9 (sembilan) lembar kartu kredit (selembar kartu kredit dari Lippo Bank No.4568 7810 2928 8009 An. Wiwin Meinawati, 3 (tiga) lembar kartu kredit dari Bank UOB Buana No. 4027 3620 0040 9255 An. Chenadi Hadianoro, No. 4026 9520 0017 8321 An. Sandra Anita dan No. 4026 9520 0023 4553 An. Surya Dewanto Yuwono dan 3 (tiga) buah hand phone (merk Nokia type 3315, merk Sony Ericson type J230i dan merk Digiboy type Cect T586, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar formulir permohonan kartu kredit Bank UOB (asli), masing-masing atas nama Chenadi Hadianoro, Sandra Anita dan Surya Dewanto Yuwono, dikembalikan kepada yang berhak (Bank UOB);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar formulir permohonan kartu kredit dari ANZ Panin Bank (asli) masing-masing atas nama : Linda Riyandi, Setyarini dan Sandra Anita, dikembalikan kepada yang berhak (ANZ Panin Bank);
 - 1 (satu) bendel aplikasi permohonan kartu kredit dari PT. Bank Lippo, Tbk (asli) atas nama Wiwin Meinawati yang dilampiri dengan hasil survey by phone (asli), slip BII tanggal 26 November 2007, Billing tagihan BII bulan November 2007 (asli), slip gaji PT. Surya Hadi Sentosa (asli), dan BI checking (asli), dikembalikan kepada yang berhak (PT. Lippo Bank);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 119/PID/2009/PT.SBY. tanggal 13 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3872/Pid.B/2008/PN.SBY. tanggal 12 Desember 2008 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3872/Pid.B/2008/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit No. 4568 7810 2928 8009 atas nama Wiwien Meinawati bertempat di Pertokoan Darmo Park II Blok 6 No.3 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya;

Bahwa benar, Terdakwa telah menyerahkan Aplikasi Permohonan Kartu Kredit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing bulan Januari 2008 untuk ANZ Panin Bank atas nama Sandra Anita dan bulan Mei 2008 untuk Bank Niaga atas nama Reza Dyah Kurniawati, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap identitas Pemohon Aplikasi Kredit tersebut (antara lain atas nama Reza Dyah Kurniawati KTP dengan NIK12.5618.070272.2004 dengan alamat Royal Park 2 TK 1 No.50 RT.007 RW.004 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya dan atas nama Sandra Anita dengan alamat Jl. Kedung Anyar Gg. I/27 RT.001 RW.012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya), fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut terhadap data atas nama Reza Dyah Kurniawati untuk KTP dengan NIK : 12.5618.070272.0004 tidak ada di dalam data komputer Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya atau data Pemohon Kartu Kredit tersebut adalah palsu / fiktif, sedangkan terhadap data atas nama Sandra Anita, yang bersangkutan sejak tanggal 23 Mei 2008 telah pindah penduduk (sesuai dengan Surat Keterangan Pindah No : 475/387/436.9.11/2008 tanggal 15 Mei 2008) ke alamat yang baru yaitu Jalan Ploso Timur Gg. I-B/33 Surabaya, dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik bahwa pembuatan identitas palsu / fiktif tersebut dilakukan dengan cara men-scanner KTP milik orang lain dan diganti dengan nama yang Terdakwa buat sendiri, kemudian alamatnya disesuaikan dengan KTP tersebut, selanjutnya KTP tersebut difoto copy dan foto copy KTP tersebut dilampirkan dalam formulir Aplikasi Permohonan Kartu Kredit yang datanya disesuaikan dengan foto copy KTP yang sudah di scan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat slip gaji atas nama foto copy KTP tersebut, dan pekerjaan orang pemegang / pemilik foto copy KTP tersebut seolah-olah bekerja di CV. Citra Aluminium Sentosa (dengan alamat Pertokoan Darmo Park II Blok 6 No.3 Jalan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sungkono Surabaya) atau ada yang bekerja pada PT. Alam Persada (dengan alamat Pertokoan Damo Park II Blok 6 No.3 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya), lalu oleh Terdakwa di stempel dengan stempel CV. Citra Aluminium Sentosa atau PT. Alam Persada, selanjutnya diajukan aplikasi ke bank-bank sesuai keinginan Terdakwa;

Bahwa benar, setelah pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit yang diajukan / diserahkan Terdakwa kepada bank-bank yang diinginkan oleh Terdakwa dan setelah memenuhi persyaratan, maka pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit tersebut oleh pihak bank yang bersangkutan telah diterbitkan / dicetak kartu kredit atas nama sesuai dengan permohonan Terdakwa;

Bahwa benar, setelah pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit yang diajukan / diserahkan Terdakwa kepada bank-bank yang diinginkan oleh Terdakwa dan setelah memenuhi persyaratan, maka pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit oleh pihak bank yang bersangkutan telah diterbitkan/ dicetak kartu kredit atas nama sesuai dengan permohonan, dan kartu kredit tersebut sesuai data yang ada pada bank-bank yang bersangkutan telah digunakan untuk transaksi sesuai kemauan yang memegang / pemilik kartu kredit tersebut (yang dilakukan oleh Terdakwa);

Bahwa benar, setelah pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit yang diajukan / diserahkan Terdakwa kepada bank-bank yang diinginkan oleh Terdakwa dan setelah memenuhi persyaratan, maka pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit tersebut oleh pihak bank yang bersangkutan telah diterbitkan / dicetak kartu kredit atas nama sesuai dengan permohonan, dan kartu kredit tersebut sesuai data yang ada pada bank-bank yang bersangkutan telah digunakan untuk transaksi sesuai kemauan pemegang / pemilik kartu kredit (yang dilakukan oleh Terdakwa), antara lain sesuai kemauan pemegang / pemilik kartu kredit (yang dilakukan oleh Terdakwa), antara lain dipergunakan transaksi :

- Tanggal 08 Juli 2008 di UD Angkasa Surabaya senilai Rp. 7.168.000,-;
- Tanggal 08 Juli 2008 di PT.Trikomsel Citra Wahana Surabaya senilai Rp. 545.000,-;
- Tanggal 09 Juli 2008 di Abadi Printama Surabaya senilai Rp.6.781.500,-;
- Tanggal 10 Juli 2008 di Abadi Printama Surabaya senilai Rp.2.562.500,-;
- Tanggal 15 Juli 2008 di Santosa Surabaya senilai Rp. 1.022.000,-;
- Tanggal 16 Juli 2008 di Gardenia Florist Surabaya senilai Rp.237.000,-;
- Tanggal 30 Juni 2008 di Jepara Jati Modern Surabaya senilai Rp.7.600.000,-;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Juli 2008 di UD Angkasa Surabaya senilai Rp.5.118.000,-;
- Tanggal 14 Juli 2008 di Jepara Jati Modern Surabaya senilai Rp.1.541.250,-;
- Ada juga penggunaan pada Merchant (toko) lain senilai ± Rp. 5.740.750,-;

Dan terhadap penggunaan / transaksi kartu kredit tersebut terdapat tagihan (billing) yang belum dibayar oleh pemegangnya/ pemiliknya, sehingga merugikan pihak bank yang bersangkutan;

Bahwa benar, penggunaan kartu kredit tersebut untuk transaksi / pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2009



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH., dan SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

DJAFNI DJAMAL, SH.

ttd./

SUWARDI, SH.

K e t u a :

ttd./

M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP. 040 036 589